

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai lembaga atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan juga menyalurkannya, bank tak dapat lagi dipungkiri turut berperan strategis dalam pembangunan ekonomi dan memacu kemampuan finansial masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di mana telah menyebutkan bahwa "*Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat ... dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*". Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut maka fungsi pokok dari perbankan berkenaan dengan 2 (dua) aktivitas utama yakni menghimpundana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali pada masyarakat yang memerlukannya dalam bentuk kredit. Penyelenggaraan penyaluran kredit ini pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di mana dalam hubungan keperdataan yang terjadi bertindak selaku debitur atau nasabah.

Secara etimologis, kata kredit sesungguhnya berasal dari bahasa romawi yakni "*Credere*" yang artinya percaya. Sementara itu, dalam bahasa Belanda istilahnya yaitu "*Vertrouwen*", dan dalam bahasa Inggris yaitu "*Believe* atau *Trust*" yang juga dapat diartikan sebagai "percaya". Seturut itu, menurut Sutarno bahwa

kepercayaan adalah unsur yang amat penting dan utama dalam pergaulan hidup manusia. Percaya adalah apa yang dikatakan benar, yang karenanya menuntut ditepatinya janji, tidak ingkar dan tidak berkhianat atas kewajiban atau tugas yang dibebankan kepadanya.¹

Berdasarkan hal itu, maka dapat dikatakan bahwa kredit adalah sebuah kepercayaan, di mana dalam pemberian fasilitas kredit itu patut berdasarkan suatu kepercayaan dari pihak bank selaku kreditur. Kepercayaan itu merupakan suatu hal yang dipersamakan sebagai jaminan bahwa pemberian fasilitas kredit tersebut dapat dipenuhi oleh debitur sehingga pengembaliannya dapat berlangsung lancar dan mendatangkan keuntungan. Artinya, keuntungan atas kredit yang telah diberikan kepada debitur itu, diharapkan pula berkorelasi terhadap adanya keuntungan bagi bank selaku kreditur. Adapun mengenai hal-hal terkait hak dan kewajiban dari pihak debitur dalam hal ini masyarakat yang meminjam dan pihak kreditur dalam hal ini bank selaku pemberi pinjaman atau fasilitas kredit yang dimaksud, pengaturannya kemudian diatur dalam dokumen perkreditan yang telah disepakati yang menjadi perjanjian yang mengikat dan menjadi semacam undang-undang bagi pihak yang menandatangani.

Menurut Arini, Wairocana dan Wiryawan, perjanjian kredit merupakan suatu hubungan hukum antara para pihak dalam suatu perjanjian, dan membentuk suatu perbuatan hukum yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam suatu perjanjian atau perikatan. Hak dan kewajiban nasabah diwujudkan dalam bentuk prestasi yang patut dipenuhi baik oleh bank dan nasabah,

¹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Jakarta: Alfabeta, 2003), hal. 92.

di mana prestasi tersebut telah ditentukan dalam perjanjian antara bank selaku dan nasabah selaku debitur terhadap berbagai produk perbankan,² termasuk dalam hal ini ialah fasilitas kredit tanpa agunan (selanjutnya disebut KTA).

Ditinjau dari sisi jaminannya, kredit dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Karena itu, sesuai namanya maka KTA dapat digolongkan ke dalam jenis kredit tanpa jaminan. KTA atau kredit tanpa jaminan atau kerap disebut juga dengan kredit blanko (*unsecured loan*) merupakan pemberian kredit tanpa berupa jaminan material (agunan fisik), di mana pemberiannya cenderung sangat selektif dan ditujukan kepada nasabah yang relatif telah teruji bonafiditas, kejujuran dan ketaatannya dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalaninya.³

Lebih jauh kemudian, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pemberian kredit demikian dapat saja direalisasikan, sebab perundang-undangan Perbankan yang berlaku sekarang lebih menganut kepada jaminan yang bersifat non fisik, artinya bahwa pemberian kredit tanpa jaminan dapat dilakukan oleh bank berdasarkan keyakinan terhadap debitur atas kemampuan, dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan demikian, kredit tanpa jaminan mengandung lebih besar resiko, sehingga pada gilirannya berlaku bahwa semua harta kekayaan

² Ni Made Arini, I Gusti Ngurah Wairocana dan I Wayan Wiryawan, "Penyelesaian Permasalahan Kredit Tanpa Agunan (UMKM) di Denpasar", Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan, Volume 1, 2016-2017, hal. 125.

³ *Ibid.*

debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada kemudian seluruhnya menjadi jaminan pemenuhan pembayaran hutang.

Oleh sebab itu, penguangan komitmen terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk bagi debitur kemudian dituangkan ke dalam perjanjian sebagai penanda hubungan hukum yang terjadi. Dalam perjanjian KTA, posisi kreditur sejatinya hanya sebagai kreditur konkruen yang tidak memiliki hak preferent/hak untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya (sebagaimana mengacu pada Pasal 1132, Pasal 1133 dan Pasal 1134 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Akibatnya, apabila jumlah kreditur terlampau banyak, dan di antara kreditur-kreditur itu terdapat kreditur preferen, maka amat mungkin terjadi perselisihan di antara para kreditur dalam pembagian atau pelunasan piutang dari masing-masing kreditur. Dengan kata lain, kreditur dalam KTA amat memiliki resiko terhadap adanya cedera janji atau wanprestasi atas kegagalan debitur menunaikan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam perjanjian. Pada posisi demikian, perjanjian yang tertuang secara tertulis itu sedemikian krusial dalam melindungi masing-masing pihak, baik bagi debitur maupun kreditur.

Atas uraian di atas, maka penulis tertarik mengkajinya di dalam penulisan skripsi milik penulis. Secara khusus, objek skripsi penulis akan berfokus pada kekuatan hukum perjanjian KTA dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 238/PDT/2018/PT.DKI yang mengadili sengketa antara Dian Arlini dan PT Bank Danamon yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR**

**360/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL. DAN PENGADILAN TINGGI DKI
JAKARTA NOMOR 238/PDT/2018/PT.DKI.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari apa yang telah dikemukakan di atas pada bagian latar belakang, maka penulisan skripsi penulis ini akan memuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian kredit tanpa agunan (KTA)?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 238/PDT/2018/PT.DKI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penulisan skripsi yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai ialah:

1. Menelaah dan mengetahui kekuatan hukum perjanjian kredit tanpa agunan (KTA).
2. Menelaah dan mengetahui pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 238/PDT/2018/PT.DKI.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata tentang ketentuan-ketentuan seputar kekuatan hukum perjanjian kredit tanpa agunan (KTA).
- b. Penelitian skripsi ini diharapkan pula bermanfaat bagi upaya menambah referensi-referensi yang diperlukan bagi lingkungan akademis dan pemangku kebijakan serta para penegak hukum mengenai kekuatan hukum perjanjian kredit tanpa agunan (KTA).

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis dan bagi masyarakat umumnya, penelitian skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum akan hak-hak dan kewajiban di dalam perjanjian kredit tanpa agunan (KTA).
- b. Secara praktis dan khususnya bagi para mahasiswa, penelitian skripsi ini diharapkan pula turut berkontribusi bagi kegiatan pembelajaran dan pengembangan penelitian-penelitian lanjutan yang berhubungan dengan kekuatan hukum perjanjian kredit tanpa agunan (KTA), yang dalam hal ini berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 238/PDT/2018/PT.DKI.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

Kerangka Teori

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya, “Penelitian Hukum” menjelaskan bahwa kedudukan teori dalam melakukan penelitian hukum sangat berguna bagi mereka yang berkeinginan mengembangkan suatu bidang kajian hukum tertentu. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan dan memperkaya pengetahuan mereka dalam menerapkan aturan atau ketentuan hukum.⁴ Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Muhaimin bahwa, teori dalam penelitian hukum berperan penting dan bermanfaat guna memberikan dukungan dalam melakukan analisis permasalahan yang diteliti atau untuk menguji hipotesis. Dengan kata lain, teori berfungsi sebagai pisau analisis terhadap permasalahan hukum yang dikaji atau diteliti.⁵

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum memfokuskan pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat, di mana menyasar pada masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomi maupun yuridis. Teori perlindungan hukum secara bahasa, identik dengan *legal protection theory* dalam bahasa Inggris dan *theorie van de wetterlijke bescherming* dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 7, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 73.

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 41.

Jerman, teori perlindungan hukum dapat diartikan dengan *theorie der rechtliche schutz*.⁶

Tujuan perlindungan ialah memberikan rasa aman bagi tiap masyarakat. Rasa aman berarti suatu keadaan yang bebas dari bahaya, gangguan, ketidaktentraman, ketakutan atau khawatir terhadap sesuatu hal. Satjipto Rahardjo pun menjelaskan sebagaimana dikutip Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, bahwa perlindungan hukum yaitu: “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”⁷ Sejalan dengan itu, menurut Maria Theresia Geme, perlindungan hukum ialah, “berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.”⁸

Dari pengertian yang telah dikemukakan, secara lebih lengkap dijabarkan oleh Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani bahwa teori perlindungan hukum dapat diartikan sebagai, “teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.”⁹ Dari defenisi itu, maka unsur-unsurnya meliputi: (1) adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan; (2) subjek hukum; dan (3) objek perlindungan hukum.¹⁰

⁶ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Edisi ke-1, Cetakan ke-3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 259.

⁷ *Ibid.*, hal. 262.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hal. 263.

¹⁰ *Ibid.*

2. Teori Kontrak

Secara bahasa, teori kontrak memiliki kesamaan dengan *the contract theory* dalam bahasa Inggris dan *contract theorie* dalam bahasa Belanda.¹¹ Teori kontrak dapat didefinisikan sebagai berikut:

Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hubungan atau persetujuan yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, di mana subjek yang satu berkewajiban untuk melakukan sesuatu, sedangkan pihak yang lain berhak atas sesuatu.¹²

Seturut dengan itu, objek kajian di dalam teori kontrak meliputi:

- a. Hubungan hukum para pihak
- b. Adanya subjek hukum
- c. Adanya hak dan kewajiban.¹³

Hubungan hukum atau *legal relationship* atau yang bila diartikan dalam bahasa Belanda dengan *rechtverhouding*, yaitu suatu keadaan yang berkaitan atau bersangkutan paut dengan hukum, yang pada gilirannya menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang dimaksudkan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban. Sementara itu, subjek hukum berarti pendukung hak dan kewajiban. Hak dikonsepsikan sebagai kewenangan atau kekuasaan dari para pihak untuk melakukan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu disebabkan karena telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewajiban atau

¹¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (Buku Kedua), Edisi ke-1, Cetakan ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 239.

¹² *Ibid.*, hal. 240-241.

¹³ *Ibid.*, hal. 241.

yang dalam bahasa Inggris identik dengan *duty* atau *obligation* dikonsepsikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan oleh para pihak.¹⁴

3. Teori Kepastian Hukum

Utrecht menjelaskan bahwa kepastian hukum memuat (2) dua pemaknaan, yaitu: (1) adanya aturan yang bersifat umum membuat subjek hukum mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan (2) merupakan perwujudan dari keamanan hukum bagi subjek hukum dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu subjek hukum dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara kepadanya.¹⁵ Tanpa kepastian hukum, akan muncul ketidaktahuan mengenai apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keraguan dan keresahan.

Bagaimanapun, hukum memiliki tugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat.¹⁶ Hukum tak hanya harus mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan satu dengan yang lainnya dan mencapai keadilan, namun juga keseimbangan antara tuntutan keadilan dengan tuntutan ketertiban atau kepastian hukum.¹⁷ Oleh sebab itu, kepastian hukum berkedudukan amat penting dan termasuk dari salah satu tujuan hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan.

Kerangka Konseptual

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 23.

¹⁶ CST Kansil dan Christine ST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 41.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 37.

Secara umum, konsep merupakan kata yang menjelaskan tentang suatu abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya definisi bertitik tolak dari referensi. Konsep dapat juga dimaknai sebagai pengertian yang diabstrakkan dari fenomena konkret atau gambaran tentang objek, proses, ataupun sesuatu melalui bahasa. Oleh sebab itu, konsep selain dapat berupa definisi, juga memuat batasan, unsur-unsur, ciri-ciri, dan kriteria tertentu.

Sementara itu, kerangka konseptual yaitu susunan dari beberapa konsep sebagai satu kesatuan yang utuh, yang karenanya terbentuk suatu wawasan supaya dapat dijadikan landasan, rujukan, atau pedoman dalam melakukan penelitian ilmiah. Di sisi lain, sumber konsep adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum ilmiah, karya tulis ilmiah lainnya, laporan penelitian, tesis, disertasi, ensiklopedia, kamus, dan sebagainya.

1. Konsep Kredit Tanpa Agunan

Secara etimologis, kata kredit berasal dari bahasa romawi atau latin yaitu "credere" yang artinya kepercayaan. Sebab itu, dapat disebutkan bahwa kredit adalah sebuah kepercayaan, di mana pemberian fasilitas kredit patut berdasarkan suatu kepercayaan dari pihak bank selaku kreditur. Sebagai salah satu produk perbankan, keputusan pemberian fasilitas Kredit Tanpa Agunan didasarkan pada riwayat kredit dari pemohon kredit, yang darinya diharapkan tergambar kemampuan debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayarannya kembali. Karena itu Tan Kamello menjelaskan bahwa:

Jaminan kredit dalam arti luas bukan saja persoalan agunan yang diberikan nasabah debitur tetapi juga meliputi faktor-faktor lain seperti bonafiditas dan prospek usaha. Jaminan kredit dalam arti sempit hanya ditujukan kepada benda agunan yang diberikan nasabah debitur yang lazim disebut dengan jaminan tambahan berupa harta benda.¹⁸

Oleh sebab itu, agunan merupakan salah satu faktor penting dalam pemberian kredit, di mana agunan yang diserahkan kepada bank dapat meningkatkan tingkat kepercayaan kreditur kepada nasabah debitur. Namun perlu ditekankan bahwa agunan tidak hanya berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, namun faktor-faktor lain seperti, bonafiditas dan prospek usaha yang dapat membentuk keyakinan dari pihak bank (kreditur) dalam memberikan suatu kredit kepada nasabah. Faktor-faktor lain itulah sesungguhnya yang menjadi jaminan bagi debitur sehingga dapat dikualifikasi sebagai nasabah yang layak menerima fasilitas KTA.

Karena itu kemudian, bisaanya dalam fasilitas KTA, debitur diminta memenuhi berbagai persyaratan salah satunya slip gaji. Artinya, yang menjadi jaminan dalam fasilitas KTA adalah gaji para calon nasabah. Slip gaji tersebut sesungguhnya menggambarkan kemampuan keuangan debitur yang memiliki penghasilan tetap. Penghasilan tetap inilah yang nantinya diharapkan menjadi sumber pembayaran cicilan kredit yang diberikan. Syarat lain misalnya adanya minimal masa kerja seseorang di sebuah perusahaan, sehingga dapat ditentukan berapa jumlah pinjaman yang bisa diberikan pada nasabah, beserta jangka waktu

¹⁸ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Bandung: Bandung, 2006), hal. 184.

pengembaliannya. Hal ini tak lain guna meminimalisasi resiko yang mungkin timbul.

2. Konsep Perjanjian dan Perikatan

Secara ringkas, perbedaan antara perjanjian dan perikatan yaitu kejadian atau peristiwa disebut perjanjian, sedangkan akibat dari itu disebut perikatan.¹⁹

Perikatan timbul karena adanya perjanjian. Namun, pengertian perikatan lebih luas dibandingkan dengan perjanjian, sebab di dalam perikatan juga diatur hal-hal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber dari perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota. Selain itu, perikatan yang tidak bersumber dari perjanjian yaitu perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdota.²⁰

Sebagaimana dijelaskan oleh Subekti, bahwa perikatan dapat diartikan sebagai berikut:

Perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberikan hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan yang lainnya itu wajib memenuhi ketentuan tuntutan itu, pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau kreditor, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berutang atau debitor.²¹

¹⁹ Irzan, *Azas-Azas Hukum Perdata, Suatu Pengantar*, Bagian Kedua, Cetakan ke-3, (Jakarta: LPU UNAS, 2019), hal. 460.

²⁰ *Ibid.*, hal. 462.

¹³ *Ibid.*, hal. 463.

Merujuk dari Pasal 1233 juncto Pasal 1352 KUHPerdara, sumber perikatan adalah perjanjian dan dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat digolongkan menjadi (2) macam yaitu: 1) perikatan yang lahir dari undang-undang saja; dan 2) perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang. Sementara itu, untuk perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang dapat lagi digolongkan ke dalam (2) dua macam, yaitu, perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang dibolehkan (*zaakswaarneming*) dan yang lahir dari perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*).²²

3. Konsep Jaminan dan/atau Agunan

Secara umum, pemakaian istilah jaminan dan agunan adalah sama. Namun, dalam praktek perbankan pemakaian kedua istilah tersebut dibedakan. Istilah jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan atau keyakinan dari pihak perbankan atas kemampuan debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan agunan dipahami sebagai benda yang berharga atau memiliki nilai ekonomis, dan dijadikan jaminan tambahan dari utang nasabah debitur.

Perihal agunan sebagai jaminan tambahan, secara tegas diungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tepatnya Pasal 1 ayat (23) menyebutkan, “*Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.*” Sementara

¹⁴ *Ibid.*, hal. 465.

itu, pada Pasal 1 huruf c SK Direksi BI No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, dinyatakan bahwa:

Agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi risiko yang disediakan oleh debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Hal itu diikuti dengan hadirnya Pasal 3 SK Direksi BI *a quo*, yang menyebutkan pula bahwa agunan dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan.

Dalam praktek sehari-hari, seperti dikemukakan oleh Rachmadi Usman, sesungguhnya agunan memiliki fungsi yang sama dengan fungsi jaminan, sehingga dapat dilihat bahwa fungsi atau kegunaan agunan kredit adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
- c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali dengan syarat-syarat yang disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminakan kepada bank.²³

4. Kekuatan Hukum

²³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2001), hal. 286.

Kekuatan hukum bisa digambarkan apabila suatu keputusan sudah sah atau dianggap sah, maka keputusan yang dimaksud itu memiliki kekuatan hukum, artinya keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum. Seperti diketahui, kekuatan hukum suatu keputusan dapat berwujud kekuatan hukum formil dan kekuatan hukum materiil.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan di dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian hukum normatif. E. Saefullah Wiradipradja sebagaimana dikutip oleh Muhaimin, mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya”. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dinilai sebagai hal yang bersifat utopia semata, namun telah terlembaga dan telah diwujudkan dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif dapat disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang meneliti, dan mengembangkan bangunan hukum positif melalui bangunan logika.²⁴

Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menguraikan bahwa penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Karena itu penelitian hukum normatif dapat pula disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Selain itu,

²⁴ Muhaimin, *Op. Cit.*, hal. 46.

sebagaimana yang disampaikan oleh Sutandyo Wigyosubroto, bahwa penelitian hukum normatif identik dengan penelitian doktrinal, yaitu “penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau sang pengembangnya”.²⁵

Dengan demikian, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang ditujukan guna mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian hukum normatif biasanya berorientasi pada studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, ketetapan pengadilan, perjanjian atau akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin atau pendapat ahli-ahli hukum.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum biasanya menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan guna memperoleh informasi dari beragam aspek mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang dimaksudkan, maka dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan-pendekatan. Pendekatan dapat diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode guna mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Selain itu, pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan isu hukum yang diteliti. Dengan kata lain, melalui pendekatan penelitian tersebut, peneliti akan

²⁵ *Ibid.*, hal. 47.

²⁶ *Ibid.*, hal. 47.

mendapatkan informasi dari beragam aspek mengenai isu atau permasalahan yang akan dicarikan jawabannya.²⁷

Menurut Johnny Ibrahim sebagaimana dikutip Muhaimin, pendekatan penelitian hukum normatif dapat digolongkan ke dalam 7 (tujuh) pendekatan, yang meliputi:

- 1) pendekatan perundang-undangan;
- 2) pendekatan konseptual;
- 3) pendekatan analitis;
- 4) pendekatan perbandingan;
- 5) pendekatan historis;
- 6) pendekatan filsafat; dan
- 7) pendekatan kasus.²⁸

Pada penelitian skripsi ini, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan digambarkan sebagai pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.”²⁹ Sementara pada pendekatan kasus, sebagaimana dijelaskan pula oleh Marzuki bahwa, pendekatan tersebut dilakukan melalui penelusuran atas kasus-kasus yang berkaitan dengan

²⁷ *Ibid.*, hal. 55.

²⁸ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hal. 56.

permasalahan hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.”³⁰

3. Sumber dan Bahan Hukum

Soerjono Soekanto dalam menjelaskan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif tidak menggunakan istilah “bahan hukum”, tetapi menggunakan istilah “data sekunder” atau dapat pula diartikan dengan data kepustakaan. Sedangkan Peter Mahmud Marzuki, lebih menggunakan istilah “bahan hukum” dibandingkan dengan “data sekunder”. Pemakaian istilah ini disebabkan adanya perbedaan antara data dengan bahan hukum. Sebagaimana diuraikan oleh Muhaimin, bahwa beberapa perbedaannya antara lain:

- a. Istilah bahan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang disebut material. Sementara data lebih bersifat informasi.
- b. Bahan/material hukum semua sudah ada dalam aturan hukum itu sendiri, sedangkan data merupakan informasi yang perlu dicari di luar sistem hukum.
- c. Bahan digunakan untuk istilah bagi sesuatu yang normatif dokumentatif, bahan penelitian hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan. Sedangkan data digunakan untuk sesuatu yang informatif empiris dalam penelitian yuridis empiris yang harus dicari melalui pengamatan atau

³⁰ *Ibid.*, hal. 57.

observasi ke dunia nyata dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat atau lembaga hukum.³¹

Hal yang sama pada penelitian skripsi ini, karena menggunakan penelitian hukum normatif maka bahan hukum yang digunakan yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer yaitu, “bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.”³² Adapun bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian skripsi ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel; dan
- 6) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 238/PDT/2018/PT.DKI.

2. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Muhaimin, bahan hukum sekunder dapat digambarkan sebagai bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-

³¹ *Ibid.*, hal. 20.

³² *Ibid.*

prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Kemudian, wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.”³³ Adapun dalam penelitian skripsi ini, bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu: buku-buku hukum yang relevan, jurnal hukum dan sumber kepustakaan lainnya yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat disebut pula bahan non-hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan non hukum menjadi penting sebab turut mendukung dalam rangka melakukan proses analisis terhadap bahan hukum.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam teknik memperoleh atau mengumpulkan bahan hukum, dilakukan penelusuran dan studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berhubungan permasalahan penelitian. Dengan

³³ *Ibid.*, hal. 21.

³⁴ *Ibid.*

demikian, dalam pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik studi dokumen dan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (card sistem), kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah.³⁵

Prinsipnya, dalam penelitian skripsi ini, teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Sebagaimana dikemukakan Muhaimin, bahwa penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun menelaah bahan hukum melalui media internet.³⁶

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik pengolahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode ini memiliki tujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum yang ada utamanya pada bahan hukum primer ditemukan kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan kekaburan norma hukum atau bersifat multitafsir.³⁷

Pengolahan bahan hukum dalam penelitan skripsi ini yaitu dengan cara melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum serta menyeleksinya, kemudian

³⁵ *Ibid.*, hal. 64.

³⁶ *Ibid.*, hal. 65.

³⁷ *Ibid.*, hal. 67.

melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan penyusunan bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan logis yaitu adanya keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain guna mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.³⁸

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini bab ini berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN

Pada bab II ini diuraikan bagaimana tinjauan umum perjanjian di dalam kredit tanpa agunan (KTA).

BAB III FAKTA HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 360/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL DAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 238/PDT/2018/PT.DKI

Pada bab III ini diuraikan fakta-fakta hukum yang dijadikan objek penelitian penulis diantaranya para pihak, kasus posisi, pertimbangan hakim dan putusan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

³⁸ *Ibid.*, hal. 67-68.

360/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 238/PDT/2018/PT.DKI.

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 360/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 238/PDT/2018/PT.DKI

Pada bab IV ini diuraikan tentang:

- A. Kekuatan hukum perjanjian kredit tanpa agunan (KTA).
- B. Pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 360/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 238/PDT/2018/PT.DKI.

BAB IV PENUTUP

Bab V ini memuat simpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan penulis beserta jawaban terhadap rumusan masalah yang diangkat.

